



**PUTUSAN**

**Nomor 194/PID/2023/PT MTR**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIJAZI HUSNI;**
2. Tempat lahir : Tanak Awu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 03 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-80/PRAYA/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 194/PID/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HIJAZI HUSNI** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dsn. Bangkar Buak Desa Tanak Awu Kec. Pujut, Kab. Loteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi **MUHARIS**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi MUHARIS sedang membersihkan pematang sawah milik Saksi MUHARIS yang kebetulan berdekatan dengan sawah milik terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa marah dan melemparkan batang pohon pisang ke arah Saksi MUHARIS akan tetapi batang pohon pisang tersebut tidak mengenai badan saksi MUHARIS. Selanjutnya terdakwa langsung melompat dari atas pematang sawah lalu terdakwa berusaha merebut cangkul yang sedang saksi MUHARIS pegang sambil mendorong badan saksi MUHARIS hingga saksi MUHARIS terjatuh ke dalam lumpur di sawah tersebut, kemudian terdakwa dengan tangan kiri yang sedang memegang gagang cangkul menekan badan saksi MUHARIS sedangkan tangan kanan terdakwa memukul ke arah wajah pada bagian bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi MUHARIS mengalami luka memar di pipi sebelah kiri dan bengkak pada mata sebelah kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHARIS mengalami: Memar pada kepala atas belakang telinga dengan ukuran lima sentimeter, memar pada pipi kiri dengan ukuran dua sentimeter, kemerahan pada sudut mata sebelah kiri dengan kesimpulan : luka tersebut disebabkan karena benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum No. 442/003/VER/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI MARLINA AYU, dokter pada UPT Puskesmas Sengkol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 194/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 194/PID/2023/PT MTR tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/PID/2023/PT MTR tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (*Sembilan*) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIJAZI HUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. *Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;*
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 194/PID/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid/2023/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Lombok Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 142/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 30 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Permintaan banding Penuntut Umum dibarengi dengan mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 30 Oktober 2023 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 194/PID/2023/PT MTR



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 142/Pid.B/2023/PN.Pya tanggal 18 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya mengemukakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan tanpa disertai alasan yuridis ketidak sesuaian pendapat dimaksud oleh karena itu Memori banding Penuntut Umum tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk pengubah atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mengkaji putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN.Pya serta berkas perkara bersangkutan, sependapat dengan putusan tersebut sehingga dapat dikuatkan tetapi perlu ditambahkan pertimbangan hukum terhadap alasan penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas, maka atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, S.H., M.H., *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.66);

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam hukum pidana modern, pemidanaan bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diarahkan pada mendidik Terdakwa supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 194/PID/2023/PT MTR



pada sebelum melakukan tindak pidana, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah adil baik bagi Terdakwa maupun keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 194/PID/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, oleh Dr.I Ketut Sudira S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timur Pradoko, S.H., M.H dan I Wayan Wirjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Lalu Ihsan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

Timur Pradoko, S.H., M.H.

ttd

Dr.I Ketut Sudira, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 194/PID/2023/PT MTR